



PUTUSAN

Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rahmat Tandjeng;**
2. Tempat lahir : Sereang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/ 22 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bendoro Rw. 003/001 Kel. Mojong, Kec. Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidik:

- Sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
- Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021
- Perpanjangan penahanan Ke-dua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021

Penuntut Umum:

- Sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;

Hakim Pengadilan Negeri:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel tanggal 27 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel tanggal 27 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT T. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik*, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum)

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAT T. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidi 2 (dua) bulan kurungan.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundle print out Alikasi FIFATRANSI
- 1 (satu) bundle printout percakapan melalui Whatsapp dari korban yang sudah melakukan transfer
- 1 (satu) bundle printout percakapan melalui Whatsapp kepada Terlapor

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A12 warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A7 warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar jawaban/ tanggapan Penuntut Umum secara lisan, pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban/ tanggapan Terdakwa secara lisan, pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa RAHMAT T bersama dengan SULFITRA AGUS (dalam penuntutan terpisah) yang diketahui pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2020, bertempat di PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE (PT. FIF) di Jalan TB Simatupang Kav. 15, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa hak melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa RAHMAT T. diajak oleh SULFITRA AGUS (dalam penuntutan terpisah) untuk menjadi admin menawarkan pinjaman uang online fiktif kepada orang-orang di aplikasi FIFASTRANSI yang dibuat oleh SULFITRA AGUS
- Bahwa maksud dan tujuan SULFITRA AGUS membuat aplikasi FIFASTRANSI yaitu untuk mencari keuntungan di dalamnya dengan menawarkan pinjaman uang online kepada orang-orang, dengan cara menawarkan pinjaman online pada aplikasi FIFASTRANSI yaitu dengan cara mengiklankan pada halaman facebook dan jika iklan tersebut di klik langsung masuk ke website kemudian di dalam website tersebut terdapat link yang langsung menyambung ke akun whatsapp yang dipegang oleh Terdakwa RAHMAT T. sebagai admin pada aplikasi FIFASTRANSI, setelah ada orang yang masuk ke whatsapp dan menanyakan terkait keinginannya untuk meminjam uang pada aplikasi FIFASTRANSI SULFITRA AGUS langsung mengirim Link untuk mendownload aplikasi pada playstore kemudian Terdakwa selaku admin yang memberikan cara dan syarat melakukan pinjaman kepada calon korban
- Bahwa untuk mendapatkan pesan whatsapp dari nasabah yang ingin meminjamkan uang dari aplikasi palsu FIFASTRANSI adalah diaplikasi FIFATRANSI terdapat kolom link, kemudian dari link tersebut diarahkan ke website, di dalam website tersebut terdapat nomor whatsapp 082233516800 yang Terdakwa gunakan dan persyaratan-persyaratan yang harus dibaca oleh peminjam, Setelah masuk ke dalam kolom whatsapp 082233516800 sudah ada otomatis untuk identitas diri yang wajib diisi oleh peminjam, Setelah itu Terdakwa berpura-pura mambalas jika identitas peminjam sedang di verifikasi, kemudian Terdakwa diamkan sekitar 2-3 menit, kemudian sekira 10 menit Terdakwa membalas pesan whatsapp si peminjam, kemudian Terdakwa menuliskan pesan jika ingin meminjam ada biaya administrasi terlebih dahulu, selanjutnya ketika sudah selesai biaya administrasi, Terdakwa serahkan ke SULFITRA AGUS
- Bahwa untuk menarik agar ada korban mau melakukan peminjaman online SULFITRA AGUS membuat logo dan poto yang gunakan pada

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi FIFASTRANSI milik PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE (PT. FIF) Group yang sudah diedit oleh SULFITRA AGUS dan photo-photo yang ada di dalamnya juga merupakan photo milik PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE (PT. FIF) Group serta nama yang digunakan pada aplikasi tersebut juga mengadopsi dari nama PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE (PT. FIF) dan ASTRA yang dikombinasikan

- Bahwa sebagai admin melakukan pinjaman online fiktif dengan menggunakan aplikasi FIFASTRANSI dalam kurun waktu kurang dari sebulan Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi ANDI SEPTIAWAN setelah melihat postingan difacebook yang menawarkan pinjaman dana tunai merasa tertarik dan menghubungi nomor handphone yang ada di aplikasi tersebut dan melakukan pengisian formulir pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan melakukan pembayaran biaya admin sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening Bank Permata No. 8577-0052-8177-1304 atas nama ASTRAPAY FINANCIAL kemudian mendownload aplikasi FIFASTRANSI yang dibuat oleh terdakwa dan diminta untuk mentransfer kembali uang administrasi ke dua sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BTPN No. 90180066138 atas nama SWEETZIA NOVIAMA JEREMIAS, dan untuk mempercepat pencairan diminta untuk mengirim pulsa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor handphone 082233516800, namun setelah berhasil mengirim pulsa nomor telpon saksi ANDI SETIAWAN langsung diblok dan dana pinjaman tidak pernah diterima, selanjutnya mengkonfirmasi ke PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE (PT. FIF), dan ternyata aplikasi FIFASTRANSI fiktif dan bukan merupakan bagian dari PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE (PT. FIF) Group

- Selanjutnya karena merasa dirugikan PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE (PT. FIF) melalui saksi JONI CITRADINATA selaku Customer Relationship Management and Digital Division Head PT. Federal Internasional Finance melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa RAHMAT T. bersama dengan SULFITRA AGUS (dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2020, bertempat di PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE (PT. FIF) di Jalan TB Simatupang Kav. 15, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa RAHMAT T. diajak oleh SULFITRA AGUS (dalam penuntutan terpisah) untuk menjadi admin menawarkan pinjaman uang online fiktif kepada orang-orang di aplikasi FIFASTRANSI yang dibuat oleh SULFITRA AGUS
- Bahwa maksud dan tujuan SULFITRA AGUS membuat aplikasi FIFASTRANSI yaitu untuk mencari keuntungan di dalamnya dengan menawarkan pinjaman uang online kepada orang-orang, dengan cara menawarkan pinjaman online pada aplikasi FIFASTRANSI yaitu dengan cara mengiklankan pada halaman facebook dan jika iklan tersebut di klik langsung masuk ke website kemudian di dalam website tersebut terdapat link yang langsung menyambung ke akun whatsapp yang dipegang oleh Terdakwa RAHMAT T. sebagai admin pada aplikasi FIFASTRANSI, setelah ada orang yang masuk ke whatsapp dan menanyakan terkait keinginannya untuk meminjam uang pada aplikasi FIFASTRANSI SULFITRA AGUS langsung mengirim Link untuk mendownload aplikasi pada playstore kemudian Terdakwa selaku admin yang memberikan cara dan syarat melakukan pinjaman kepada calon korban
- Bahwa untuk mendapatkan pesan whatsapp dari nasabah yang ingin meminjamkan uang dari aplikasi palsu FIFASTRANSI adalah diaplikasi FIFATRANSI terdapat kolom link, kemudian dari link tersebut diarahkan ke website, di dalam website tersebut terdapat nomor whatsapp

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082233516800 yang Terdakwa gunakan dan persyaratan-persyaratan yang harus dibaca oleh peminjam, Setelah masuk ke dalam kolom whatsapp 082233516800 sudah ada otomatis untuk identitas diri yang wajib diisi oleh peminjam, Setelah itu Terdakwa berpura-pura membalas jika identitas peminjam sedang di verifikasi, kemudian Terdakwa diamkan sekitar 2-3 menit, kemudian sekira 10 menit Terdakwa membalas pesan whatsapp si peminjam, kemudian Terdakwa menuliskan pesan jika ingin meminjam ada biaya administrasi terlebih dahulu, selanjutnya ketika sudah selesai biaya administrasi, Terdakwa serahkan ke SULFITRA AGUS

- Bahwa untuk menarik agar ada korban mau melakukan peminjaman online SULFITRA AGUS membuat logo dan foto yang gunakan pada aplikasi FIFASTRANSI milik PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE (PT. FIF) Group yang sudah diedit oleh SULFITRA AGUS dan photo-photo yang ada di dalamnya juga merupakan photo milik PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE (PT. FIF) Group serta nama yang digunakan pada aplikasi tersebut juga mengadopsi dari nama PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE (PT. FIF) dan ASTRA yang dikombinasikan

- Bahwa sebagai admin melakukan pinjaman online fiktif dengan menggunakan aplikasi FIFASTRANSI dalam kurun waktu kurang dari sebulan Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi ANDI SEPTIAWAN setelah melihat postingan difacebook yang menawarkan pinjaman dana tunai merasa tertarik dan menghubungi nomor handphone yang ada dia aplikasi tersebut dan melakukan pengisian formulir pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan melakukan pembayaran biaya admin sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening Bnk Permata No. 8577-0052-8177-1304 atas nama ASTRAPAY FINANCIAL kemudian mendownload aplikasi FIFASTRANSI yang dibuat oleh terdakwa dan diminta untuk mentransfer kembali uang administrasi ke dua sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BTPN No. 90180066138 atas nama SWEETZIA NOVIAMA JEREMIAS, dan untuk mempercepat pencairan diminta untuk mengirim pulsa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor handphone 082233516800, namaun setelah berhasil mengirimm pulsa nomor telpon saksi ANDI SETIAWAN langsung diblokdan dana pinjaman tidak pernah diterima, selanjutnya mengkonfirmasi ke PT. FEDERAL

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTERNASIONAL FINANCE (PT. FIF), dan ternyata aplikasi FIFASTRANSI fiktif dan bukan merupakan bagian dari PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE (PT. FIF) Group

- Selanjutnya karena merasa dirugikan PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE (PT. FIF) melalui saksi JONI CITRADINATA selaku Customer Relationship Management and Digital Division Head PT. Federal Internasional Finance melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KETIGA

-----Bahwa ia terdakwa RAHMAT T. bersama dengan SULFITRA AGUS (dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2020, bertempat di PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE (PT. FIF) di Jalan TB Simatupang Kav. 15, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong, membujuk orang lain supaya memberikan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan hutang*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa RAHMAT T. diajak oleh SULFITRA AGUS (dalam penuntutan terpisah) untuk menjadi admin menawarkan pinjaman uang online fiktif kepada orang-orang di aplikasi FIFASTRANSI yang dibuat oleh SULFITRA AGUS

- Bahwa maksud dan tujuan SULFITRA AGUS membuat aplikasi FIFASTRANSI yaitu untuk mencari keuntungan di dalamnya dengan menawarkan pinjaman uang online kepada orang-orang, dengan cara

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan pinjaman online pada aplikasi FIFASTRANSI yaitu dengan cara mengiklankan pada halaman facebook dan jika iklan tersebut di klik langsung masuk ke website kemudian di dalam website tersebut terdapat link yang langsung menyambung ke akun whatsapp yang dipegang oleh Terdakwa RAHMAT T. sebagai admin pada aplikasi FIFASTRANSI, setelah ada orang yang masuk ke whatsapp dan menanyakan terkait keinginannya untuk meminjam uang pada aplikasi FIFASTRANSI SULFITRA AGUS langsung mengirim Link untuk mendownload aplikasi pada playstore kemudian Terdakwa selaku admin yang memberikan cara dan syarat melakukan pinjaman kepada calon korban

- Bahwa untuk mendapatkan pesan whatsapp dari nasabah yang ingin meminjamkan uang dari aplikasi palsu FIFASTRANSI adalah diaplikasi FIFASTRANSI terdapat kolom link, kemudian dari link tersebut diarahkan ke website, di dalam website tersebut terdapat nomor whatsapp 082233516800 yang Terdakwa gunakan dan persyaratan-persyaratan yang harus dibaca oleh peminjam, Setelah masuk ke dalam kolom whatsapp 082233516800 sudah ada otomatis untuk identitas diri yang wajib diisi oleh peminjam, Setelah itu Terdakwa berpura-pura membalas jika identitas peminjam sedang di verifikasi, kemudian Terdakwa diamkan sekitar 2-3 menit, kemudian sekira 10 menit Terdakwa membalas pesan whatsapp si peminjam, kemudian Terdakwa menuliskan pesan jika ingin meminjam ada biaya administrasi terlebih dahulu, selanjutnya ketika sudah selesai biaya administrasi, Terdakwa serahkan ke SULFITRA AGUS

- Bahwa untuk menarik agar ada korban mau melakukan pinjaman online SULFITRA AGUS membuat logo dan foto yang gunakan pada aplikasi FIFASTRANSI milik PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE (PT. FIF) Group yang sudah diedit oleh SULFITRA AGUS dan photo-photo yang ada di dalamnya juga merupakan photo milik PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE (PT. FIF) Group serta nama yang digunakan pada aplikasi tersebut juga mengadopsi dari nama PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE (PT. FIF) dan ASTRA yang dikombinasikan

- Bahwa sebagai admin melakukan pinjaman online fiktif dengan menggunakan aplikasi FIFASTRANSI dalam kurun waktu kurang dari sebulan Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ANDI SEPTIAWAN setelah melihat postingan difacebook yang menawarkan pinjaman dana tunai merasa tertarik dan menghubungi nomor handphone yang ada dia aplikasi tersebut dan melakukan pengisian formulir pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan melakukan pembayaran biaya admin sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening Bank Permata No. 8577-0052-8177-1304 atas nama ASTRAPAY FINANCIAL kemudian mendownload aplikasi FIFASTRANSI yang dibuat oleh terdakwa dan diminta untuk mentransfer kembali uang administrasi ke dua sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BTPN No. 90180066138 atas nama SWEETZIA NOVIAMA JEREMIAS, dan untuk mempercepat pencairan diminta untuk mengirim pulsa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor handphone 082233516800, namun setelah berhasil mengirim pulsa nomor telpon saksi ANDI SETIAWAN langsung diblok dan dana pinjaman tidak pernah diterima, selanjutnya mengkonfirmasi ke PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE (PT. FIF), dan ternyata aplikasi FIFASTRANSI fiktif dan bukan merupakan bagian dari PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE (PT. FIF) Group

- Selanjutnya karena merasa dirugikan PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE (PT. FIF) melalui saksi JONI CITRADINATA selaku Customer Relationship Management and Digital Division Head PT. Federal Internasional Finance melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Joni Citradinata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara tindak pidana memanipulasi data yang seolah-olah data yang otentik dan atau penipuan melalui media elektronik yang saksi laporkan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 2 Desember 2020 yang menjadi korban dalam perkara manipulasi data tersebut adalah

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan tempat saksi bekerja yaitu PT. Federal International Finance;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Federal International Finance yang beralamat di Jl. TB. Simatupang Kav. 15, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, sebagai Customer Relationship Management and Digital Division Head, tugas dan tanggung jawab saksi adalah membuat strategi CRM dan Digital Division untuk setiap tahunnya;

- Bahwa PT. Federal International Finance bergerak dalam bidang pembiayaan kendaraan roda dua khusus merk Honda dan elektronik;

- Bahwa pada tanggal 10 November 2020 seorang karyawan PT. Federal International Finance Cabang Cikupa mendapatkan aduan dari masyarakat yang telah melakukan pengajuan pinjaman melalui aplikasi FIFASTRANSI sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) namun Terdakwa mengatakan untuk pinjaman minimal Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), kemudian sdr. Andi Septiawan diminta untuk membayar uang administrasi sebesar Rp. 479.500,-(empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah), selanjutnya sdr. Andi Septiawan diminta untuk memberikan pulsa ke Terdakwa untuk mempercepat proses pencairan dana sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor handphone 082233516800 kemudian sdr. Andi Septiawan mengirimkan pulsa sebanyak Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ke nomor handphone 082233516800, namun setelah melakukan pembayaran administrasi dan yang lainnya kepada Terdakwa tiba-tiba nomor pelapor diblokir oleh terlapor sehingga tidak dapat menghubungi Terdakwa Kembali;

- Bahwa saksi meminta tim untuk mencari tahu tentang adanya aplikasi FIFASTRANSI kemudian setelah dilakukan pencarian benar saja terdapat aplikasi FIFASTRANSI pada Google Playstore dengan url <https://appagg.com/android/shopping/fifastransi-35282428.html?hl=en> yang menawarkan pinjaman dana tunai kepada masyarakat;

- Bahwa setelah dilakukan pencarian dan pengecekan terhadap aplikasi FIFASTRANSI terdapat didalamnya logo milik PT. Federal International Finance yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penipuan terhadap calon korbannya agar orang-orang melihat aplikasi tersebut benar adanya yang seolah-olah milik PT. Federal International Finance;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi dan tim juga mendapatkan data-data terkait aplikasi yang menggunakan logo milik PT. Federal International Finance diantaranya yaitu dalam pembuatan aplikasi FIFASTRANSI dilakukan oleh BUKAOLSHOP dan dalam aplikasi tersebut terdapat nomor handphone pemilik aplikasi yaitu tercantum nomor 085342296492, dan penawarannya dilakukan oleh BAHARI DEVELOPER (085214952266);
- Bahwa selanjutnya Perusahaan meminta saksi selaku Division Head CRM untuk membuat laporan mengenai perkara tersebut ke pihak Kepolisian untuk dilakukan tindakan hukum atas pelakunya yang telah membuat aplikasi yang logonya menyerupai logo dari PT. Federal International Finance;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Federal International Finance, dengan adanya kejadian tersebut yaitu berupa turunnya reputasi kepercayaan dari nasabah atau calon nasabah (masyarakat umum) dan terganggunya operasional dari PT. Federal International Finance, karena ada orang yang menjadi korban penipuan aplikasi tersebut yang selalu menghubungi pihak PT. Federal International Finance;

2. Feri Fahlevi Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Federal International Finance Cabang Cikupa sebagai Kepala Cabang yang beralamat di Komplek Citra Ruko Grand Boulevard Blok P)1A No.155-157 Ciaker Citra Raya Kab. Tangerang, sejak tanggal 1 September 202, tugas dan tanggung jawab saya adalah operasional kantor cabang cikupa milik FIF Group;
- Bahwa PT. Federal International Finance bergerak dalam bidang pembiayaan kendaraan roda dua khusus merk Honda dan elektronik yang berdiri sejak Tahun 1989 sampai dengan sekarang;
- Bahwa terjadinya tindak pidana memanipulasi data agar dianggap seolah-olah data yang otentik dan/atau penipuan melalui media elektronik seperti kronologis yang saksi berikan pada awalnya sekitar pada tanggal 10 November 2020 saksi memberitahu kepada Divisi sdr. JONI CITRADINATA bahwa ada sebuah aplikasi yang telah menggunakan logo dan nama dari FIF Group yaitu bernama FIFASTRANSI dimana aplikasi tersebut menawarkan pinjaman dana tunai kepada masyarakat, kemudian saksi menunggu Sdr. ANDI

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTIAWAN untuk mengumpulkan bukti-bukti lalu. Setelah bukti-bukti tersebut terkumpul saksi langsung memberikan kepada Sdr. JONI CITRADINATA, kemudian saksi menunggu instruksi selanjutnya untuk membuat laporan ke SPKT Polda Metro Jaya;

- Bahwa bukti-bukti yang dikumpulkan yang selanjutnya saya berikan kepada Sdr. JONI CITRADINATA seperti bukti transfer berikut screenshot pesan whatsapp Sdr. ANDI SEPTIAWAN dengan terlapor, ID Card terlapor, daftar pinjaman dengan logo FIF Group dan screen shoot aplikasi FIFASTRANSI;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Federal International Finance, dengan adanya kejadian tersebut yaitu berupa turunnya reputasi kepercayaan dari nasabah atau calon nasabah (masyarakat umum) dan terganggunya operasional dari PT. Federal International Finance, karena ada orang yang menjadi korban penipuan aplikasi tersebut yang selalu menghubungi pihak PT. Federal International Finance;

3. Yuldi Pahla, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bekerja di PT. Federal International Finance yang beralamat di Jl. TB. Simatupang Kav. 15, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, sejak sekitar Tahun 2019 di bagian Digital Strategi, tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengelola asset digital milik FIF Group;

- Bahwa PT. Federal International Finance bergerak dalam bidang pembiayaan kendaraan roda dua khusus merk Honda dan elektronik yang berdiri sejak Tahun 1989 sampai dengan sekarang;

- Bahwa pada tanggal 10 November 2020 Divisi sdr. JONI CITRADINATA mendapatkan info dari sdr. FERI FAHLEVI seorang karyawan PT. Federal International Finance cabang Cikupa bahwa ada sebuah aplikasi yang telah menggunakan logo dan nama dari FIF Group yaitu bernama FIFASTRANSI dimana aplikasi tersebut menawarkan pinjaman dana tunai kepada masyarakat, kemudian saya diminta untuk mencari kebenaran dari aplikasi tersebut dan benar setelah saksi mencoba mencari melalui google saksi mendapatkan aplikasi FIFASTRANSI di publish di Google Playstore dan saksi menemukan yang membuat aplikasi FIFASTRANSI yaitu dengan nama

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKAOLSHOP dengan kontak 085668021775 dan yang mempublish BAHARI DEVELOPMENTS dengan nomor kontak 085214952266;

- Bahwa saksi mencoba mencari kembali dimana sajakah aplikasi FIFASTRANSI ini di publish setelah saksi mencari dan mendapatkan aplikasi tersebut melalui mesin pencarian google dan saksi mendapatkan aplikasi FIFASTRANSI ada di 3 situs yaitu di APPAGG, APKSFULL dan Androidapk;

- Bahwa kemudian setelah saksi amati terhadap aplikasi tersebut logo yang digunakan oleh aplikasi FIFASTRANSI adalah logo milik PT. Federal International Finance dan nama dari aplikasi FIFASTRANSI juga hampir menyerupai nama FIFGroup, kemudian di dalam aplikasi tersebut juga mengatasnamakan FIF Group dan photo-photo yang di posting adalah photo dari FIF Group;

- Bahwa kemudian saksi mencoba mencari tahu tentang aplikasi FIFASTRANSI kepada BAHARI DEVELOPER dengan menghubungi nomor yang tertera di websitenya (085214952266), selanjutnya saksi menanyakan tentang aplikasi FIFASTRANSI kepada BAHARI DEVELOPER mengenai pemiliknya dan pembuatnya, kemudian dijawab oleh BAHARI DEVELOPER bahwa yang memerintahkan dirinya untuk mempublish aplikasi FIFASTRANSI adalah pemilik aplikasi FIFASTRANSI dengan nomor kontak 085344296492 yang mengatasnamakan Astra Crew sedangkan yang membuat aplikasi tersebut adalah BUKAOLSHOP;

- Bahwa setelah saksi mendapatkan data-data tersebut saya langsung berikan data-data tersebut kepada Division Head CRM untuk ditindak lanjuti lebih lanjut;

- Bahwa selama saksi mengelola asset Digital milik FIFGroup saya belum pernah melihat dan mengetahui aplikasi yang dimiliki FIFGroup dengan nama FIFASTRANSI, karena FIFGroup tidak pernah mempunyai aplikasi melainkan hanya website saja dengan alamat www.fifgroup.co.id. Dimana website tersebut berisi company profile dan layanan informasi saja;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Federal International Finance, dengan adanya kejadian tersebut yaitu berupa turunnya reputasi kepercayaan dari nasabah atau calon nasabah (masyarakat umum) dan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



terganggunya operasional dari PT. Federal International Finance, karena ada orang yang menjadi korban penipuan aplikasi tersebut yang selalu menghubungi pihak PT. Federal International Finance;

4. Gusti Kurnia Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui aplikasi FIFASTRANSI pada tanggal 10 November 2020 dari facebook, aplikasi FIFASTRANSI adalah aplikasi yang menawarkan pinjaman online dengan nominal pinjaman Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan syarat-syarat mengirimkan photo KTP, KK, dan Buku Rekening;
- Bahwa kemudian saksi mencoba untuk melakukan pinjaman sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) namun menurut admin tersebut minimal pinjaman sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), selanjutnya saksi melakukan pinjaman sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) kemudian oleh admin dikirimkan table besarnya pinjaman dan pengembalian;
- Bahwa saksi mengatakan kepada admin bahwa kemarin saksi diminta untuk membayar admin pertama sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan admin kedua sebesar Rp750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saya mengatakan kepada admin ini nipu apa gak ya dan dibalas oleh terlapor dengan isi pesan "Salah Satu Bukti bahwa Kami menawarkan pinjaman yg Real & NO TIPU2 Yaitu Ut Penyelesaian Biaya Administrasi Langsung Ke Rekening atas nama "ASTRA FINANCE" bkn per orangan jd tidak ada hal2 yang merugikan anda";
- Bahwa kemudian saksi dikirimkan pesan yang berisi bahwa pinjaman saksi lolos verifikasi sesuai dengan pinjaman yang saksi ajukan, selanjutnya untuk pencairan dana saksi diminta untuk melunasi biaya admin dlm waktu 2 (dua) jam yang ditransfer ke rekening Bank Permata nomor 8577-0052-8177-1304 atas nama ASTRAPAY FINANCIAL;
- Bahwa selanjutnya saksi mentransfer biaya admin pertama sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang saksi tranfer ke rekening Bank Permata nomor 8577-0052-8177-1304 atas nama ASTRAPAY FINANCIAL setelah saksi berhasil mentransfer biaya admin saksi diminta untuk download aplikasi FIFASTRANSI setelah itu saksi diminta untuk mentransfer kembali uang administrasi sebesar Rp.500.000,-(lima

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) yang saya tranfer ke rekening BTPN nomor 90180066138 atas nama SWEETZIA NOVIAMA JEREMIAS, kemudian dengan alasan untuk mempercepat pencairan dana saksi diminta untuk mengirim pulsa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor handphone 082233516800, namun setelah saksi berhasil mengirim pulsa kepada terlapor nomor saksi langsung di blok sehingga tidak dapat menghubungi terlapor Kembali dan sampai sekarang dana pinjaman yang dijanjikan Terdakwa tidak pernah saya terima;

5. Sulfitra Agus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai petani yang bercocok tanam di kebun milik orang tua;
- Bahwa peran sdr. RAHMAT T. dari penipuan yang kami lakukan bersama-sama yaitu sdr. RAHMAT sebagai admin aplikasi FIFASTRANSI dengan nomor whatsapp 082233516800 yang melakukan komunikasi dengan calon korbannya dan membujuk korban agar tertarik dengan tawaran yang diberikan oleh sdr. RAHMAT.T;
- Bahwa bagian yang didapat oleh sdr. RAHMAT.T sebagai admin aplikasi FIFASTRANSI adalah sebesar 20% dari uang yang masuk kerekening yang telah disiapkan;
- Bahwa dalam pembuatan aplikasi FIFASTRANSI sdr. RAHMAT tidak ikut membantu hanya saksi sendiri saja yang membuatnya;
- Bahwa bahwa rekening Bank Permata nomor Rek 8577005281771304 atas nama ASTRAPAY FINANCIAL dan rekening Bank BTPN nomor rek 90180066138 atas nama SWEETZIA NOVIAMA semuanya saksi yang menyediakan, rekening tersebut saksi beli online dan rekening tersebut sudah saksi gunting-gunting kemudian saksi membuangnya di sungai;
- Bahwa sdr. RAHMAT.T juga ikut bekerja membantu saksi menjadi admin dalam melakukan penipuan dengan menggunakan aplikasi FIFASTRANSI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan seorang Ahli, bernama **Rujit Kuswinoto, SH, ACE, ECSA, CHFI, CCPA (Ahli Digital Forensik)**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahlli bertugas sejak tahun 2018 dan jabatan Ahiadalah sebagai Pemeriksa Barang Bukti Digital pada Laboratorium Digital Forensik Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, tugas dan tanggung jawab Ahi sehari hari adalah memeriksa Barang Bukti Digital;
- Bahwa pada saat ini Ahli dimintai keterangan sebagai Ahli Digital Forensik sehubungan dengan pemeriksaan barang bukti digital nomor barang bukti: 041-IV-2021-LDFCC-PMJ, dan saya bersedia untuk memberikan keterangan;
- Rangkaian pemeriksaan barang bukti digital yang Ahli lakukan berdasarkan standarisasi yang memenuhi persyaratan International Organization for Standardization and the International Electrotechnical Commission (ISO/IEC) 17025:2017 Nomor Akreditasi : LP-855-IDN sesuai Sertifikat Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan Pemeriksaan barang bukti digital dilaksanakan di Laboratorium Digital Forensik Subdit IV Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya, sesuai dengan Prosedur Teknis versi 20190304 tanggal 04 Maret 2019 Laboratorium Digital Forensik di lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya;
- Bahwa Pada hari kamis tanggal 1 April 2021 telah diterima barang bukti dari Penyidik yang di sertai dengan syarat administrasi yang berlaku di Laboratorium Digital Forensik Subdit IV Tipid Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, kemudian barang bukti dimaksud diberikan nomor yaitu 041-IV-2021-LDFCC-PMJ berupa: 041-IV-2021-LDFCC-PMJ#01 yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Samsung model SM-G610F/DS warna hitam dengan IMEI 1: 352721091156401, IMEI 2: 352722091156409, yang didalamnya terpasang simcard Smartfren dengan ICCID: 89622829003137125629, disita dari SULFITRA AGUS, 041-IV-2021-LDFCC-PMJ#02 yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Samsung model A12 warna hitam dengan IMEI 1: 353404721614219, IMEI 2: 356997701614213, yang didalamnya terpasang Simcard 1 Telkomsel dengan ICCID : 0025000014631363, Simcard 2 Telkomsel dengan ICCID: 621000894202020900, disita dari SULFITRA AGUS, 041-IV-2021-LDFCC-PMJ#03 yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Vivo model 1724 warna hitam dengan IMEI 1: 869723030789991, IMEI 2: 869723030789983, yang didalamnya terpasang Simcard 1 XL dengan ICCID: 8962115938989050717, Simcard 2 Telkomsel dengan ICCID: 621006304244531000 dan MMC merek HC dengan kapasitas 4 GB, disita

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari RAHMAT T dan 041-IV-2021-LDFCC-PMJ#04 yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Nokia model TA-1034 warna biru dengan IMEI 1: 353410091295364, IMEI 2: 353410091495360, yang didalamnya terpasang simcard telkomsel dengan ICCID : 621000894202146900, disita dari RAHMAT T;

- Barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Samsung model SM-G610F/DS warna hitam dengan IMEI 1: 352721091156401, IMEI 2: 352722091156409, yang didalamnya terpasang simcard Smartfren dengan ICCID: 89622829003137125629, disita dari SULFITRA AGUS, ditemukan aplikasi dengan nama Buat Aplikasi Android (Online Shop) – bukaOlshop versi 14.0 dengan Purchase Date pada tanggal 04 Maret 2021 jam 05:05:56 PM WIB;

- Barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Samsung model A12 warna hitam dengan IMEI 1: 353404721614219, IMEI 2: 356997701614213, yang didalamnya terpasang simcard Telkomsel dengan ICCID: 0025000014631363, simcard Telkomsel dengan ICCID : 621000894202020900, disita dari SULFITRA AGUS, ditemukan Akun WhatsApp Busines dengan nama akun ASTRA FINANSIAL yang didaftarkan menggunakan nomor +628875257185, terdapat percakapan percakapan diatas terdapat link Facebook (<https://fb.me/dqAJh9Nan>) yang dikirimkan oleh pengguna akun WhatsApp +6285728871884, setelah link tersebut diakses menggunakan komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet didapat informasi akun Facebbok dengan nama Astra Finansial yang beralamat jl.Jendral Sudirman Kav.5-6 Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10220, dengan nomor telepon 08884217546, nomor WhatsApp +628875257185 dan alamat website astradana-krdt.simdif.com;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa, walau telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RAHMAT T. diajak oleh saksi Sulfitra Agus untuk menjadi admin menawarkan pinjaman uang online fiktif kepada orang-orang di apikasi FIFASTRANSI yang dibuat oleh Sulfitra Agus;
- Bahwa maksud dan tujuan Sulfitra Agus membuat aplikasi FIFASTRANSI yaitu untuk mencari keuntungan di dalamnya dengan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan pinjaman uang online kepada orang-orang, dengan cara menawarkan pinjaman online pada aplikasi FIFASTRANSI yaitu dengan cara mengiklankan pada halaman facebook dan jika iklan tersebut di klik langsung masuk ke website kemudian di dalam website tersebut terdapat link yang langsung menyambung ke akun whatsapp yang dipegang oleh Terdakwa Rahmat T sebagai admin pada aplikasi FIFASTRANSI, setelah ada orang yang masuk ke whatsapp dan menanyakan terkait keinginannya untuk meminjam uang pada aplikasi FIFASTRANSI Sulfitra Agus langsung mengirim Link untuk mendownload aplikasi pada playstore kemudian Terdakwa selaku admin yang memberikan cara dan syarat melakukan pinjaman kepada calon korban;

- Bahwa untuk mendapatkan pesan whatsapp dari nasabah yang ingin meminjamkan uang dari aplikasi palsu FIFASTRANSI adalah diaplikasi FIFATRANSI terdapat kolom link, kemudian dari link tersebut diarahkan ke website, di dalam website tersebut terdapat nomor whatsapp 082233516800 yang Terdakwa gunakan dan persyaratan-persyaratan yang harus dibaca oleh peminjam, Setelah masuk ke dalam kolom whatsapp 082233516800 sudah ada otomatis untuk identitas diri yang wajib diisi oleh peminjam, Setelah itu Terdakwa berpura-pura mambalas jika identitas peminjam sedang di verifikasi, kemudian Terdakwa diamkan sekitar 2-3 menit, kemudian sekira 10 menit Terdakwa membalas pesan whatsapp si peminjam, kemudian Terdakwa menuliskan pesan jika ingin meminjam ada biaya administrasi terlebih dahulu, selanjutnya ketika sudah selesai biaya administrasi, Terdakwa serahkan ke Sulfitra Agus;

- Bahwa untuk menarik agar ada korban mau melakukan peminjaman online SULFITRA AGUS membuat logo dan poto yang gunakan pada aplikasi FIFASTRANSI milik PT. Federal Internasional Finance (PT. FIF) Group yang sudah diedit oleh Sulfitra Agus dan photo-photo yang ada di dalamnya juga merupakan photo milik PT. Federal Internasional Finance (PT. FIF) Group serta nama yang digunakan pada aplikasi tersebut juga mengadopsi dari nama PT. Federal Internasional Finance (PT. FIF) dan ASTRA yang dikombinasikan;

- Bahwa sebagai admin melakukan pinjaman online fiktif dengan menggunakan aplikasi FIFASTRANSI dalam kurun waktu kurang dari sebulan Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku salah dan menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa:

- 1 (satu) bundle print out Alikasi FIFATRANSI
- 1 (satu) bundle printout percakapan melalui Whatsapp dari korban yang sudah melakukan transfer
- 1 (satu) bundle printout percakapan melalui Whatsapp kepada Terlapor
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A12 warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A7 warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 warna hitam

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan, secara keseluruhan dianggap telah termuat dalam putusan ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, sebagai berikut:

DAKWAAN:

Pertama : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau:

Ke-dua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2016

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau:

Ke-tiga : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari salah satu dakwaan yang dianggap paling sesuai atau mendekati dengan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan Dakwaan Pertama, apabila terbukti maka untuk dakwaan Kedua atau selain/ selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum, begitu sebaliknya apabila tidak terbukti maka untuk dakwaan Ke-dua atau selain/ selebihnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Pertama, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menurut hemat Majelis Hakim terhadap penerapan Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.19 Tahun 2016 adalah tidak tepat karena Pasal Pasal tersebut tidak dilakukan perubahan pada Undang-Undang R.I. No.19 Tahun 2016, tentunya penyebutan Pasal Pasal tersebut masih mengacu pada ketentuan UU No.11 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di-atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam penerapan Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa pada Dakwaan Pertama tersebut adalah Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) Undang Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang R.I. No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU R.I. No.11 Tahun 2008 Tentang ITE Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 35 Undang Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berbunyi: *"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik"*. Selanjutnya Pasal 51 ayat (1) Undang Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berbunyi: *"Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah"*. Sedangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, berbunyi: *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) Undang Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang R.I. No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU R.I. No.11 Tahun 2008 Tentang ITE Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;
3. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa tibalah saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu terhadap unsur-unsur tersebut dengan dihubungkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap persidangan terhadap perkara a-quo, sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi (kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum);

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, yang mana **Terdakwa Rahmat Tandjeng** adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula membenarkan bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan demikian identitas dari orang yang bernama **Rahmat Tandjeng** yang diajukan ke-persidangan ini telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dan cocok dengan identitas **Terdakwa Rahmat Tandjeng** dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat adanya error in persona pada diri Terdakwa, oleh karenanya **Terdakwa Rahmat Tandjeng** tersebut dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. Setiap Orang, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah bersifat alternative, apabila salah satu dari sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi Sulfitra Agus membuat aplikasi FIFASTRANSI dengan tujuan untuk mencari keuntungan dengan cara menawarkan pinjaman online pada aplikasi FIFASTRANSI melalui iklan pada halaman facebook dan jika iklan tersebut di klik langsung masuk ke website kemudian di dalam website tersebut terdapat link yang langsung menyambung ke akun whatsapp yang dipegang oleh Terdakwa sebagai admin pada aplikasi FIFASTRANSI, setelah ada orang yang masuk ke whatsapp dan menanyakan terkait keinginannya untuk meminjam uang pada aplikasi FIFASTRANSI, kemudian saksi Sulfitra Agus langsung mengirim Link untuk

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendownload aplikasi pada playstore kemudian Terdakwa selaku admin yang memberitahukan tentang cara dan syarat pinjaman kepada calon korban;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan pesan whatsapp dari nasabah yang ingin meminjamkan uang dari aplikasi FIFASTRANSI, kemudian diarahkan ke website dengan nomor whatsapp 082233516800 (Nomor Hp. Terdakwa sebagai Admin), setelah masuk ke-kolom whatsapp 082233516800 sudah ada otomatis untuk identitas diri yang wajib diisi oleh peminjam, setelah itu Terdakwa selaku Admin berpura-pura membalas jika identitas peminjam sedang di verifikasi, kemudian didiamkan oleh Terdakwa sekitar 2-3 menit, kemudian sekira 10 menit Terdakwa membalas pesan whatsapp si peminjam, kemudian Terdakwa menuliskan pesan jika ingin meminjam ada biaya administrasi terlebih dahulu, selanjutnya ketika sudah selesai biaya administrasinya, diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Sulfitra Agus;

Menimbang, bahwa untuk menarik perhatian peminjaman secara online saksi Sulfitra Agus membuat logo dan photo yang gunakan pada aplikasi Fifastransi milik PT. Federal Internasional Finance (PT. FIF) Group yang sudah diedit oleh Sulfitra Agus dan photo-photo yang ada di dalamnya juga merupakan photo milik PT. Federal Internasional Finance (PT. FIF) Group serta nama yang digunakan pada aplikasi tersebut juga mengadopsi dari nama PT. Federal Internasional Finance (PT. FIF) dan ASTRA yang dikombinasikan, seolah-olah data tersebut otentik;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai admin pinjaman online fiktif dengan menggunakan aplikasi FIFASTRANSI dalam kurun waktu kurang dari sebulan Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifisir sebagai suatu perbuatan yang telah melakukan suatu perubahan/ memanipulasi Informasi Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, sehingga dengan demikian terhadap unsur Ad.2 tersebut, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu dikehendaki dan diketahui (*willens* dan *wittens*) yang dapat dikehendaki adalah perbuatan-perbuatannya sedangkan yang dapat diketahui adalah keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja terdapat dalam salah satu dari wujud sebagai tujuan untuk mengadakan akibat tersebut atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa didasari dengan suatu kewenangan sama sekali atau perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang melanggar/ bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dihubungkan dengan barang bukti, yang satu dengan lainnya saling berkaitan dan berhubungan, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah sengaja dan tanpa hak untuk mengakses system elektronik dan telah melakukan suatu perubahan/ memanipulasi Informasi Elektronik yaitu aplikasi Fifastransi milik PT. Federal Internasional Finance (PT. FIF) Group yang sudah diedit/ dibuat oleh Saksi Sulfitra Agus yang seolah-olah otentik, sedangkan Terdakwa sebagai Adminnya, dengan tujuan untuk mencari keuntungan, hal ini terbukti karena Terdakwa telah menghendakinya dan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, sebagaimana yang telah diuraikan dan dipertimbangkan tersebut diatas, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.3. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan disini adalah sedikit-dikitnya harus ada dua orang yang semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, sehingga semua melakukan bagian dari peristiwa pidananya,

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukannya, akan tetapi tergantung dari pada masing-masing keadaan, oleh karenanya dengan adanya kerjasama yang erat antara mereka diwaktu melakukan perbuatan pidana maupun dengan cara pembagian dari hasil perbuatannya atau dengan pembagian tugas dalam melakukan perbuatannya adalah sudah cukup untuk dapat dipertanggung-jawabkan secara sama atau dengan perkataan lain tiap-tiap peserta harus bertanggung-jawab atas perbuatan peserta lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa tersebut tidak dilakukan sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama dengan kerja sama dan pembagian tugas dengan Saksi Sulfitra Agus, sebagaimana pada pertimbangan hukum pada unsur Ad.2. dan Ad.3., sehingga dengan demikian terhadap unsur Ad.4. tersebut, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) Undang Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang R.I. No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU R.I. No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "**Bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perubahan/ memanipulasi Informasi Elektronik yang seolah-olah data yang otentik**", sebagaimana pada dakwaan Pertama Penuntut Umum, oleh karenanya untuk dakwaan kedua/ selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana penjara dan denda dengan memperhatikan ketentuan Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) Undang Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang R.I. No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU R.I. No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan, selengkapya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka berdasarkan Pasal 30 KUHP, haruslah diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, maka terhadap keberadaan barang bukti tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, untuk selengkapya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan dimasyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) Undang Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang R.I. No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU R.I. No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Rahmat Tandjeng** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perubahan/ memanipulasi Informasi Elektronik yang seolah-olah data yang otentik**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Rahmat Tandjeng** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar sejumlah denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundle print out Aplikasi Fifatransi, 1 (satu) bundle printout percakapan melalui Whatsapp dari korban yang sudah melakukan

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer dan 1 (satu) bundle printout percakapan melalui Whatsapp kepada Terlapor, tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A12 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A7 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 warna hitam, **dirampas untuk dimusnahkan**;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, oleh kami, Suharno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elfian, S.H., M.H. dan M. Arif Nuryanta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adelina Hutabarat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Suparjan, S.H. dan Susilowati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Suharno, S.H., M.H.**

Elfian, S.H., M.H.

2. **M. Arif Nuryanta, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Adelina Hutabarat, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel